

OPTIMALIASASI PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH MELALUI INDIKASI GEOGRAFIS

Oleh

Sekhar Chandra Pawana

schandrapawana@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Erico L. Hutahuruk

ericohutahuruk@gmail.com

Pengadilan Negeri Mandailing Natal

Naskah Diterima : 15-01-2022

Naskah Diterbitkan : 25-03-2022

Abstrak

Berdasarkan Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki peranan pengembangan dan pengawasan Indikasi Geografis. Dengan mendadasarkan pada hal tersebut tulisan ini akan menjawab bagaimamana optimalisasi peran Pemerintah Daerah bagi kebudayaan suatu masyarakat adat, guna rangka membangun ekonomi kreatif nasional, Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis analitis normative, yang mengidentifikasi isu-isu utama yang akan dibahas secara menyeluruh dengan norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan tentang pemerintah daerah dan hak atas kekayaan intelektual, serta keberadaan kebudayaan sebagai bagian dari masyarakat adat.. Hasil penelitian didapati bahwa perlindungan hukum melalui Indikasi Geografis diberikan terhadap produk yang memiliki karakteristik khusus. Hal ini menjadikan produk yang ada istimewa dan khas karena sesuai wilayah geografisnya, produk tersebut hanya ada di daerah itu dan bukan menjadi milik daerah lain. Selain itu produk tersebut mendapat nilai tambah dalam strategi pemasaran atau branding, sehingga keberaan masyarakat adat sebagai pemilik kebudayaan dapat dikuatkan dan diakui keberadaannya.

Kata Kunci : Hak Atas Kekayaan Intelektual, Indikasi Geografis, Masyarakat Adat, Kebudayaan, Ekonomi Kreatif

Abstract

Based on Article 70 and Article 71 of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications, it is mandated that Regional Governments have the role of developing and supervising Geographical Indications. Based on this, this paper will answer how to optimize the role of local government for the culture of an indigenous people, in order to build a national creative economy. The approach method used is normative analytical juridical, which identifies the main issues that

will be thoroughly discussed with norms. legal norms contained in laws and regulations concerning local government and intellectual property rights, as well as the existence of culture as part of indigenous peoples. The results of the study found that legal protection through Geographical Indications is given to products that have special characteristics. This makes the existing product special and distinctive because according to its geographical area, the product is only available in that area and does not belong to other regions. In addition, these products get added value in marketing strategies or branding, so that the presence of indigenous peoples as cultural owners can be strengthened and their existence recognized.

Keywords: Intellectual Property Rights, Geographical Indications, Indigenous Peoples, Culture, Creative Economy

I. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan yang terdiri kurang lebih dari 17.504 pulau dengan berbagai keanekaragaman kekayaan alam dan kekayaan hayati.¹ Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk 2010 menyebut ada 1.331 kelompok suku di Indonesia. Kategori itu merupakan kode untuk nama suku, nama lain atau alias suatu suku, nama subsuku, bahkan nama sub dari sub suku. Terkait jumlah bahasa di Indonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Badan Bahasa telah memetakan dan memverifikasi 652 bahasa daerah yang berbeda². Menurut Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, keanekaragaman hayati adalah aset jangka panjang yang perlu terus dipelajari, dikaji, dan diteliti. Lembaga

¹ Jumlah Pulau di Indonesia (termasuk pulau besar dan pulau kecil) yang tertera pada Undang-Undang no 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia adalah 17.508 Pulau, namun adanya permasalahan *effective occupation* pada 4 Pulau yaitu Pulau Sipadan, Pulau Ligitan, Pulau Yako dan Pulau Kambing menyebabkan lepasnya kedaulatan terhadap Pulau tersebut. Untuk menghindari hal tersebut terulang kembali maka Pemerintah Republik Indonesia melakukan banyak tindakan dan kegiatan di wilayah perbatasan khususnya di Pulau-pulau Kecil dan Pulau-pulau Kecil Terluar. jumlah pulau indonesia yang sudah dilaporkan ke PBB melalui sidang UNGEGN (*United Nation Group of Expert on Geographical Names*) sejumlah 16.671 Pulau pada tahun 2019. Disamping itu telah ada penambahan jumlah pulau yang tertera pada Gasetir Nasional pada tahun 2020 sejumlah 16.771 Pulau. Pada tahun 2021 rencananya Indonesia akan melaporkan kembali jumlah pulau di Indonesia terbaru melalui sidang UNGEGN. <https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/4270-jumlah-pulau>

² CEK FAKTA: Jokowi Sebut Ada 714 Suku dan 1.001 Bahasa di Indonesia. <https://nasional.kompas.com/read/2019/03/30/21441421/cek-fakta-jokowi-sebut-ada-714-suku-dan-1001-bahasa-di-indonesia>.

Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah melakukan pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk agenda pembuatan bioproduk melalui bioprospeksi dalam bentuk herbal *immunomodulator* untuk menanggulangi pandemic Covid-19 dan bioekonomi melalui produk berbahan dasar material hayati perlu terus dikembangkan.³

Keberadaan keanekaragaman hayati sebagai sebuah aset negara ini sudah dapat dipastikan berimbas pada banyaknya komoditas atau produk yang potensial secara ekonomi. Potensi secara ekonomi artinya bahwa keanekaragaman hayati berpotensi menjadi komoditas ekonomi, yang dapat diperjual belikan dengan menonjolkan sisi keunikan dan kedaerahan yang dimiliki oleh keanekaragaman hayati tersebut. Pemanfaatan ini dilakukan oleh masyarakat lokal/masyarakat setempat sebagai penduduk asli yang menghasilkan produk tersebut, maupun dikelola secara institusi oleh Pemerintah Daerah, sebagai sebuah aset yang bisa menjadi ciri khas kedaerahan. Pemanfaatan sumber daya alam dan budaya oleh masyarakat akan menghasilkan produk-produk indikasi geografis yang bernilai tinggi di pasaran. Tahun 2010, terdapat kasus kopi Gayo yang lisensinya dipegang oleh Belanda. Setelah diperjuangkan, akhirnya kopi Gayo bisa memperoleh sertifikat indikasi geografis sehingga manfaat lebih besar dari pembudidayaannya berpeluang dirasakan petani.⁴

Sejak tahun 2018 Indikasi Geografis telah menjadi topik yang hangat dibahas dalam kaitannya terhadap perlindungan hak atas kekayaan intelektual, terlebih dalam kaitannya terhadap hak komunal yang dimiliki oleh daerah tersebut. Ironinya, berdasarkan rilis yang dikeluarkan Kemenkumham ter-tanggal 30/07/2018, baru 67 produk Indikasi geografis yang terdaftar di DJKI,

³ Potensi Keanekaragaman Hayati Indonesia untuk Bioprospeksi dan Bioekonomi. 2020. Dede Heri Yuli Yanto peneliti dari Pusat Penelitian Biomaterial LIPI, mengungkapkan berdasarkan data kehati Indonesia 2019, terdapat 2.273 spesies fungi yang telah diidentifikasi di Indonesia. Jumlah ini terhitung masih sangat sedikit. Sekitar 1.9% dari fungi yang ada di dunia. Indonesia diperkirakan memiliki 86.000 spesies fungi dari 1,5 juta–3 juta fungi dunia. Saat ini baru 120.000 spesies teridentifikasi. <http://lipi.go.id/berita/potensi-keanekaragaman-hayati-indonesia-untuk-bioprospeksi-dan-bioekonomi-22154>

⁴ Indikasi Geografis untuk Produk Hayati Perlu Didorong", <https://sains.kompas.com/read/2015/01/20/21190071/Pemberian.Indikasi.Geografis.untuk.Produk.Hayati.Perlu.Didorong>.

di antaranya 61 produk Indonesia dan 6 produk dari luar negeri. Salah satu kelemahan yang membuat sedikitnya pendaftaran Indikasi Geografis adalah rumitnya persyaratan yang harus dipenuhi, ditambah lagi tidak tersedianya anggaran untuk mendaftar dari pemerintah daerah (Pemda) khususnya dinas perdagangan atau pertanian.⁵

Berdasarkan daftar umum sampai dengan tahun 2019 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut DJKI) terdapat 67 produk yang telah terdaftar sebagai indikasi geografis di DJKI. Pada Tahun 2021 pendaftaran Indikasi Geografis telah meningkat sejumlah 92 Produk Indikasi Geografis. Produk-produk yang telah terdaftar diantaranya adalah Kopi Arabika Kintamani dengan pemegang indikasi geografisnya adalah Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Kintamani Bali, Mebel Ukir Jepara dengan pemilik indikasi geografisnya Jepara Indikasi Geografis Produk-Mebel Ukir Jepara (JIP-MUJ), Kopi Arabika Gayo dengan pemilik indikasi geografisnya Masyarakat Perlindungan Kopi Gayo (MPKG), Kangkung Lombok dengan pemilik indikasi geografis Asosiasi Komoditas Kangkung, Madu Sumbawa dengan pemilik indikasi geografis Jaringan Madu Hutan Sumbawa dan produk indikasi geografis lainnya.⁶ Produk daerah yang telah lama dikenal dan mendapatkan tempat di pasar internasional sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi seperti: Java Coffee, Gayo Coffee, Toraja Coffee, Tembakau Deli, Muntok White Pepper. Produk-produk tersebut seharusnya diikuti dengan perlindungan hukum yang bisa untuk melindungi komoditas tersebut dari praktek persaingan curang dalam perdagangan.

Dalam konsep pemerintahan otonomi daerah maka daerah harus memiliki perangkat hukum sendiri yang memadai dan otonom. Pemerintah daerah berwenang mengurus pemerintahannya sendiri sebagai wujud dari asas otonomi daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan yang pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat

⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b601d98270eb/ironis--dari-ribuan-potensi-indikasi-geografis-indonesia-baru-67-terdaftar-di-djki/>

⁶ <https://ig.dgip.go.id/>

melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Perlindungan hukum terhadap hak Indikasi Geografis merupakan salah satu kekhususan yang termasuk bagian dari tanggung jawab daerah yang otonom. Oleh karena itu, Pemerintah daerah perlu menentukan kebijakan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan akan hak Indikasi Geografis yang ada di daerahnya, sebagai bentuk kepedulian terhadap kekayaan daerah tersebut.

Indikasi Geografis merupakan konsep universal yang menunjukkan asal, kualitas dan karakteristik suatu barang.⁷ Sesuai dengan pasal 53 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa indikasi geografis dapat dilindungi oleh Negara setelah ada permohonan terdaftar. Semua produk tersebut berpotensi besar untuk menjadi produk indikasi geografis. indikasi geografis bisa diberikan pada sumber daya alam hayati, hasil pertanian, pengolahan, bahkan hasil kerajinan tangan yang memiliki kekhasan dibandingkan produk dari wilayah lain. Potensi barang/produk daerah yang memiliki karakteristik unik untuk dilindungi indikasi geografis merupakan suatu kekayaan yang memiliki nilai tambah ataupun manfaat secara ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan keuntungan bagi masyarakat di daerah. Kopi yang dibudidayakan di Toba berbeda dengan yang di tempat lain sehingga bisa menerima indikasi geografis.

Sejalan dengan hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia mendorong adanya pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual/*Intellectual Property Right (IPR)* untuk melindungi pelaku industri kreatif untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran atas Kekayaan Intelektual/*Intellectual Property Right (IPR)* yang dimiliki, selain itu, perlindungan ini juga dilakukan untuk mendorong para pencipta untuk terus berkarya dan berinovasi. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia berinisiatif

⁷ Sudaryat, Sujana, dan Rika Ratna Permata, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual Memahami Prinsip Dasar, Cakupan dan Undang-Undang yang Berlaku*, Oase Media, Bandung, hlm 178.

menyelenggarakan program bertajuk “Katapel Maya 2021”. Kegiatan ini merupakan salah satu program unggulan Kemenparekraf untuk mendorong percepatan industri ekonomi kreatif di Indonesia.⁸

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan yuridis-normatif yang dilakukan adalah dimana sudut pandang pandang yang akan digunakan tidak hanya pada perundang-undangan an-sich melainkan juga nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang menurut Herman Bakir sebagai bagian dari hukum yang eksis atau hukum positif ‘amalgamasional’ (lunak) dibanding (keras). hukum positif ‘segregasional’. Selain itu tulisan ini mencoba menganalisis rumusan permasalahan di atas, dilakukan melalui metode pendekatan kajian dengan menggunakan metode pendekatan statute approach, sehingga dikaji bahwa hukum normatif mulai bekerja dari fenomena yuridis yaitu adanya amanat Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya dan perlindungan terhadap kekayaan intelektual kebudayaan melalui Indikasi Geografis.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya, tidak ada satu pun definisi tentang HAKI atau *Intellectual Property Rights* yang didefinisikan secara umum atau universal. Pengertian lain dari Kekayaan Intelektual dapat ditemukan dalam perjanjian TRIPs, dan juga dapat dikenal sebagai —*the right (of creators) to prevent others from using their inventions, designs, or other creation*. Definisi tersebut lebih menekankan kepada sifat dari Kekayaan Intelektual itu sendiri yaitu absolut dan mutlak. Absolut dan Mutlak dari kepemilikan Kekayaan Intelektual artinya, yaitu negara memberikan

⁸<https://parekraf.kompas.com/read/2021/09/28/125152126/jangan-lengah-ini-tujuan-memahami-kekayaan-intelektual-dalam-dunia-kreatif> Katapel Maya 2021 merupakan program workshop singkat yang diperuntukkan kepada pelaku industri kreatif dengan tujuan meningkatkan wawasan dan pengetahuan dalam industri IP. Sebagai informasi, Katapel Maya 2021 telah berlangsung pada 23-24 Agustus 2021. Kegiatan ini oleh para profesional dari berbagai bidang, seperti manajemen corporate, legal, dan investment.

hak eksklusif kepada pencipta, atau penemu atau penemuan lain untuk mengontrol diri mereka sendiri atau memberikan kepada pihak lain hak untuk menggunakan karya mereka. Selain itu, hak khusus atau yang lebih dikenal sebagai hak eksklusif mempunyai konotasi moral dan ekonomi. Dari segi ekonomi, pemilik hak kekayaan intelektual berhak atas kompensasi atas pengembangan komersial dari penemuannya. Pada saat yang sama, secara moral, pemegang hak kekayaan intelektual berhak untuk mengakui dan menghargai diri mereka sendiri sebagai penemu atau pencipta suatu karya. Dan juga, terdapat materi sosial mengenai sosialisasi, serta dukungan yang sangat bermanfaat bagi perkembangan sumber daya manusia.⁹

Meskipun demikian, HAKI tetap dipakai sebagai pedoman dan acuan dalam melakukan perlindungan terhadap karya dan/atau barang-barang yang berpotensi sebagai kekayaan intelektual. Menurut W.R. Cornish HAKI adalah *traditionally the term intellectual property was used to refer to the rights conferred by the grant of a copying in literary, artistic, and musical works. In more recent times, however it has been used to refer to a wide range of disparate rights, including a number of more often known as industrial property, such as patent and trademarks.* Menurut David Brainbridge “*intellectual property law is that area of law which concern legal rights assorted with creative effort or commercial reputation and goodwill.*”

Indikasi geografis (*geographycal indications*) merupakan salah satu bidang pada hak kekayaan intelektual. Menurut TRIPs Artikel 22 bagian I, Indikasi geografis memberikan perlindungan produk yang kualitas, reputasi atau ciri khas lainnya yang dipengaruhi pada kondisi geografis suatu daerah. TRIPs memberikan dua kewenangan pada negara-negara anggota untuk mencegah pihak lain melanggar hak, berdasarkan pada indikasi geografis. Berdasarkan TRIPs Art 22, bagian II, kewenangan-kewenangan tersebut adalah :

1. Penggunaan cara penunjukan barang yang merujuk atau menjanjikan bahwa barang tersebut berasal dari daerah geografis, selain dari tempat asal yang

⁹ Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan Hal. 113

sebenarnya sehingga menyesatkan publik mengenai asal geografis dari barang tersebut;

2. Setiap penggunaan yang menunjukkan adanya perbuatan persaingan curang menurut Pasal 10 Paris Convention tahun 1967.¹⁰

Kekayaan intelektual adalah sistem yang memberikan perlindungan hukum untuk karya intelektual, yang mencakup berbagai hal mulai dari era digital hingga pengetahuan tradisional. Sama seperti hak asasi manusia pada umumnya, kekayaan intelektual sendiri merupakan kekayaan yang dimiliki oleh setiap orang, yang dimana hal tersebut bukan diberi atau dianugerahi oleh pihak lain termasuk penguasa atau pemerintah. Hak tersebut milik kodrat seseorang yang telah memiliki legalitas atas ciptaannya.¹¹

Bagi Indonesia perlindungan Indikasi Geografis memiliki makna yang penting, mengingat produk Indikasi Geografis dapat meningkatkan nilai ekonomi suatu produk yang diperdagangkan di pasar bebas. Namun, perlindungan Indikasi Geografis di kenal di negara maju dan didasarkan pada konvensi internasional yang terdapat dalam *“Trade Related aspect of Intellectual Property Rights,”* selanjutnya disingkat TRIPS merupakan berbagai konvensi di bidang hak kekayaan intelektual. Ketentuan TRIPS menjadi salah satu ketentuan yang wajib diratifikasi negara-negara termasuk Indonesia yang menjadi anggota *“World Trade Organization,”* (WTO). Di lain sisi, perlindungan Indikasi Geografis tidak hanya menguntungkan pihak negara maju tetapi juga menguntungkan bagi Indonesia sebagai negara berkembang, karena Indikasi Geografis merupakan potensi di bidang pertanian dan kerajinan yang banyak dimiliki oleh Indonesia. Sehingga sudah selayaknya Indonesia memberikan perhatian khusus dalam melindungi Indikasi Geografisnya.

Pengaturan terhadap TRIPS merupakan kelanjutan atas kewajiban untuk meratifikasi TRIPS. Langkah ini merupakan transplantasi hukum asing melalui ratifikasi. Kendalanya dalam mengadopsi hukum asing tidak cukup hanya

¹⁰ Dr. Erlina B, S.H., M.H. Melisa Safitri, S.H., M.H 2020, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis* Bandung, CitraAditya Bakti. Hlm. 21

¹¹ Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan hlm 113

peraturannya saja tetapi juga seluruh sistemnya. Maka bentuk dari pelaksanaan transplantasi hukum asing adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang selanjutnya disingkat UU Merek dan IG 2016. Peraturan lebih lanjut untuk melengkapi undang-undang tentang perlindungan merek dan indikasi geografis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, selanjutnya disingkat dengan PP Indikasi Geografis dan menjadi dasar hukum untuk melindungi Indikasi Geografis di Indonesia

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Tanda yang digunakan sebagai Indikasi Geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.¹²

Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi besar untuk menghasilkan indikasi geografis. Indonesia juga memiliki kekayaan budaya, sehingga menghasilkan berbagai kerajinan yang unik dan istimewa. Indikasi Geografis dalam negeri yang terdaftar pertama adalah Kopi Arabika Kintamani Bali yang dimohonkan oleh kelompok tani atau yang sering disebut dengan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis disebut dengan (MPIG) pada tahun 2005 dan ditetapkan sebagai produk Indikasi Geografis pada tahun 2008.¹³

Indonesia adalah negara yang mempunyai banyak kekayaan sumber daya alam yang beragam. Kekayaan sumber daya alam tersebut menghasilkan hasil budi daya alam nabati maupun hayati yang mencirikan sebagai geografis dimana kekayaan

¹² <https://www.dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/pengenalan>

¹³ Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Potensi Indikasi Geografis (Studi Pada Provinsi Kepulauan Riau) (The Roles of Regional Government in Promoting Potential Geographical Indications (Study on the Province of Kepulauan Riau)) Imam Lukito Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

sumber daya alam tersebut berada. Maka wajar Ketika Indonesia termasuk sebagai salah satu negara megadiversitas. Negara megadiversitas merupakan negara di dunia yang mempunyai keanekaragaman hayati terbanyak.¹⁴ Beberapa negara di dunia yang kaya akan keanekaragaman hayatinya ini diklaim sebagai pemilik hampir sebagian besar keanekaragaman hayati yang ada di dunia.

Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada. Indikasi Geografis diperoleh dengan cara mengajukan permohonan pendaftaran kepada Menteri oleh pemohon. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Indikasi Geografis juga memiliki pengaturan khusus oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan juga diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dituangkan dan diterbitkan pada Buku Indikasi Geografis Indonesia. Indonesia memiliki banyak sekali potensi Indikasi Geografis yang perlu segera didaftarkan ke kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Indonesia.¹⁵

Dalam kontekstual kekayaan intelektual dan kebudayaan serta hukum, dimulai dari pijakan berpikir bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang yang telah menghasilkan karya berdasarkan proses

¹⁴ Erick Junata Sipayung, 2020, Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pendaftaran Indikasi Geografis, *Journal Of Law And Policy Transformation* Volume 5 Number 1, June 2020.

Pusat Pengamatan Konservasi Dunia (*World Conservation Monitoring Centre*), sebuah badan dalam Program Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Environment Programme*), telah mengidentifikasi 17 negara megadiversitas, yang biasanya berlokasi di kawasan tropis. Adapun ke-tujuhbelas negara tersebut adalah; Australia, Brazil, Republik Rakyat Tiongkok, Kolombia, Republik Demokratik Kongo, Ekuador, India, Indonesia, Madagaskar, Malaysia, Meksiko, Papua Nugini, Peru, Filipina, Afrika Selatan, Amerika Serikat dan Venezuela.

¹⁵ Abdul Atzar, 2018, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, hlm.74.

olah pikir manusia yang hasilnya dapat dinikmati secara ekonomis oleh manusia itu sendiri sehingga dapat digunakan dalam dunia perdagangan di Indonesia. Direktorat Jenderal HKI mendefinisikan HKI sebagai hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.¹⁶

Seorang ahli hukum dari Austria yaitu Eugen Ehrlich mengemukakan perbedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup (*living law*). Dikemukakan lebih lanjut bahwa hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Konsep tentang “the living law” untuk pertama kali dikemukakan oleh Ehrlich pada Tahun 1913 sebagai reaksi atas pandangan dalam ilmu hukum yang bersifat legalitas yang terlalu mengutamakan peraturan hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan tetapi terlalu mengabaikan gejala-gejala hukum yang tumbuh dalam masyarakat. Penggunaan istilah the living law lazimnya dipergunakan untuk menunjukkan berbagai macam hukum yang tumbuh dan berkembang dengan sendirinya dalam masyarakat. Kebanyakan dari analisa Ehrlich terletak pada usahanya untuk mengarahkan perhatian para ahli hukum pada ruang lingkup sosial, akan dapat diketemukan kekuatan-kekuatan yang mengendalikan hukum. Teori Ehrlich pada umumnya berguna sebagai bantuan untuk lebih memahami hukum, akan tetapi sulitnya adalah untuk menentukan ukuran-ukuran apakah yang dapat dipakai untuk menentukan bahwa suatu kaedah hukum benar-benar merupakan hukum yang hidup. Roscoe Pound berpendapat bahwa hukum harus dilihat atau dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial, dan adalah tugas hukum untuk memperkembangkan suatu kerangka dimana kebutuhan-kebutuhan sosial dapat terpenuhi secara maksimal.

Konsepsi Ehrlich dapat dimanfaatkan dalam pendekatan hukum terhadap negara-negara yang mengalami dua dimensi hukum yang bisa memberi peradaban untuk masyarakat tertentu termasuk Indonesia. Karena itu adalah tepat sekali kalau

¹⁶ Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.2.

konsep Ehrlich ini dipergunakan sebagai acuan dalam meneliti bagaimana kedudukan hukum adat dalam sistem hukum yang berlaku di negara kita sekarang. Hukum adat sebagai “the living law” adalah merupakan pola hidup kemasyarakatan tempat di mana hukum itu berproses dan sekaligus merupakan hasil daripada proses kemasyarakatan yang merupakan sumber dan dasar dari hukum tersebut. Timbulnya hukum tersebut adalah secara langsung dari landasan pokoknya yaitu kesadaran hukum masyarakat yang dalam hal ini adalah masyarakat Indonesia. Ia senantiasa tumbuh dan berkembang, hidup sejalan dengan kehidupan masyarakat yang dilayaninya. Hukum adat sebagai hukum yang hidup akan tetap sebagai kelengkapan hukum nasional.

Salah satu hal yang menjadi ciri sebuah Masyarakat Hukum Adat adalah adanya nilai-nilai yang hidup sebagai wujud dari cipta rasa dan karsa. Nilai-nilai ini menjadi sebuah kebudayaan yang kemudian dalam konteks Hak Atas Kekayaan Intelektual disebut sebagai Ekspresi Budaya Tradisional. Ekspresi Budaya Tradisional memiliki karakteristik berupa karya ekspresi. Perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (Selanjutnya disebut UUHC). Dalam Penjelasan Pasal 38 UUHC menerangkan contoh Ekspresi Budaya Tradisional yang dapat dilindungi di bawah Rezim Hak Cipta yakni Ekspresi Budaya Tradisional yang mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:

- 1) verbal tekstual;
- 2) musik;
- 3) gerak;
- 4) teater;
- 5) seni rupa; dan
- 6) upacara adat.

Pengaturan ini Berbeda dengan Undnag-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagai undang-undang hak cipta lama yang memasukkan permainan tradisional sebagai bagian dari *folklore* yang merupakan Ekspresi Budaya Tradisional. UUHC terbaru pada tahun 2014 menghilangkan permainan tradisional sebagai salah satu Ekspresi Budaya Tradisional yang dilindungi oleh

UUHC tahun 2014. Ekspresi Budaya Tradisional dimiliki oleh masyarakat lokal secara langsung, budaya warisan kearifan tradisional, mengandung identitas budaya tradisional serta nilai-nilai lokal hingga menjadi cerminan terutama masyarakat yang memegang atas pengetahuan dan keterampilan yang kemudian ditransformasikan dari nilai-nilai mendasar dan keyakinan.¹⁷ Maka Ekspresi Budaya Tradisional merupakan sebuah kekayaan yang dimiliki secara komunal oleh Masyarakat Hukum Adat atau Masyarakat Adat. Ekspresi Budaya Tradisional akan melahirkan sebuah produk, benda, motif yang dapat menjadi sarana ciri khas suatu masyarakat adat secara komunal.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menjelaskan tentang peranan negara dalam Ekspresi Budaya. Pasal 32 ayat 1 UUD NRI 1945 mengamanatkan "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya." Berdasarkan amanat tersebut, negara wajib berperan aktif menjalankan agenda pemajuan kebudayaan nasional. Berdasarkan amanat tersebut, negara wajib berperan aktif menjalankan agenda pemajuan kebudayaan nasional. Untuk melaksanakan amanat UUD tersebut maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Pasal 7 yang menyatakan "Pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melakukan pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan". Secara eksplisit pasal menjelaskan bahwa pemerintah daerah bersama dengan pemerintah pusat memiliki tugas yaitu mengarusutamakan kebudayaan di daerah masing-masing melalui sarana pendidikan. Artinya, kebudayaan nasional sebenarnya berakar dari daerah. Tanpa ada budaya daerah, maka tidak ada budaya nasional. Tanpa pemajuan kebudayaan daerah, maka tidak akan ada pemajuan kebudayaan nasional. Maka peranan negara ini tersubordinasi kepada pemerintah-pemerintah daerah sebagai penyelenggara negara di daerah secara otonom yang asimetris.

¹⁷ Ida Ayu Sukihana and I Gede Agus Kurniawan, "Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional: Studi Empiris Perlindungan Tari Tradisional Bali Di Kabupaten Bangli," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 1 (2018): 51.

Pemerintah melaksanakan aktivitas pemerintahan. Pemerintahan (*Governance*) mengacu pada proses, kegiatan atau kualitas pemerintah. Istilah tersebut mengarahkan perhatian kita untuk menjauh dari lembaga-lembaga dan kekuasaan pemerintah terhadap tugas regulasi publik. Tetapi secara ringkas pemerintahan biasanya dibayangkan sebagai sistem hierarki yang mengontrol sekumpulan manusia dalam lingkup kekuasaannya. Pada intinya, kata pemerintahan mendorong kita untuk fokus pada berbagai aktor yang terlibat dalam mengatur masyarakat modern. Tergantung pada sektor tertentu, para pelaku mungkin termasuk pengusaha, serikat pekerja, lembaga peradilan, profesional karyawan, jurnalis dan bahkan akademisi. Dalam bidang-bidang seperti perawatan kesehatan atau pendidikan, pekerja ahli membentuk spesialis *Governance* juga merupakan istilah yang lebih disukai saat memeriksa aktivitas dan efektivitas pemerintahan, bukan hanya institusi itu sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 1 ayat 8, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonom. Joeniarto dalam Huda menyatakan bahwa desentralisasi adalah wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri. Dalam pelaksanaan desentralisasi ini pemerintah daerah mendapat begitu besar kewenangan untuk mengurus segala urusan yang menyangkut hal-hal di daerah kekuasaannya kecuali lima urusan yang tetap menjadi urusan pemerintah pusat. Selain berkenaan dengan urusan moneter dan fiskal, peradilan, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan agama pemerintah daerah dapat leluasa berdinamika.¹⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan ada Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, ke dua istilah ini merujuk pada Daerah Bab I tentang Ketentuan Umum

¹⁸ Andhika Yudha Pratama, 2015, Pelaksanaan Desentralisasi Asimetris Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Di Era Demokrasi, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol 28, No. 1 Tahun 2015

Pasal 1 angka 1 menyebutkan Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; angka 2 menyebutkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; angka 3 menyebutkan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pengawasan di daerahnya. Karena dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5 menyebutkan urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Mengenai kekuasaan pemerintahan, diuraikan dalam urusan pemerintahan. Dalam pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kekayaan hayati dan kebudayaan merupakan urusan pemerintahan konkuren yang termasuk urusan pemerintahan pilihan. Pemerintah Daerah perlu memandang penting dengan perlindungan Indikasi Geografis. Pertimbangan-pertimbangan perlunya perlindungan Indikasi Geografis diantaranya:

- a. Banyaknya produk-produk yang memerlukan perlindungan IG serta keinginan masyarakat untuk mendapat perlindungan hukum, mengingat sumber alam yang kaya raya serta budaya yang beraneka ragam;
- b. Unsur letak geografis Indonesia yang sangat strategis memiliki ke khasan dalam produk IG;

- c. Posisi Indonesia yang strategis dalam perdagangan internasional yaitu berupa market yang luas serta memiliki penduduk yang sangat besar (\pm 200 juta orang);
- d. Indonesia adalah anggota WTO dan Trips agreement, guna memenuhi kewajiban tersebut perlu pengaturan di bidang Indikasi Geografis.¹⁹

Selanjutnya berdasarkan Pasal 70 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tugas Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah adalah pembinaan. Pembinaan dalam hal ini meliputi:

- a. Persiapan untuk pemenuhan persyaratan Permohonan Indikasi Geografis
- b. Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis
- c. Pemanfaatan dan komersialisasi Indikasi Geografis
- d. Sosialisasi dan pemahaman atas perlindungan Indikasi Geografis
- e. Pemetaan dan Inventarisasi potensi produk Indikasi Geografis
- f. Pelatihan dan pendampingan
- g. Pemantauan, evaluasi dan pembinaan
- h. Pelindungan hukum
- i. Fasilitasi pengembangan, pengolahan dan pemasaran barang dan/atau produk Indikasi Geografis

Sehubungan dengan tugas pembinaan tersebut dalam produk Indikasi Geografis, Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat krusial dan signifikan. Pemerintah Daerah terlibat langsung sebagai penyelenggara sekaligus fasilitator untuk memajukan ekonomi masyarakat daerah tersebut termasuk menunjang pengembangan produk indikasi geografis mulai dari pra produksi, produksi, dan pasca produksi dalam rantai ekonomi masyarakat. Selain itu Pemerintah Daerah juga dapat berfungsi sebagai fasilitator atau jembatan antara pemegang hak atas Indikasi Geografis dengan Pemerintah Pusat dalam menjalankan tugasnya.

¹⁹ Tatty Arysni Ramli dkk, Urgensi Pendaftaran Indikasi Geografis Ubi Cilembu untuk Meningkatkan IPM, *Jurnal Mimbar Universitas Islam Bandung*, Vol. XXVI No. 1, Januari-Juni, 2010, hal. 85.

Salah satu produk kopi terkenal yaitu kopi Arabika Sumatera Mandailing (kopi mandailing) telah memiliki sertifikat Indikasi Geografis tanggal 9 September 2016. Dalam perjalanannya, permohonan indikasi geografis diajukan pada tanggal 13 November 2015 dan diterima pada tanggal 30 Desember 2015 oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Mandailing(MPIG-KM). Adapun dalam proses pendaftaran tersebut Pemohon melampirkan surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Bupati terkait batas daerah atau wilayah yang dicakup dalam Indikasi Geografis(IG). Setelah mendapat sertifikat Indikasi Geografis, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan turut membantu serta membina dan terus melakukan pendampingan kepada petani.

Selain itu peran Bupati Mandailing Natal saat itu yang bernama Dahlan Hasan Nasution juga melakukan promosi kopi Mandailing ke pusat perekonomian nasional, Jakarta dalam sebuah Seminar Nasional tentang ‘Strategi Kebijakan & Program Pengembangan Kopi Indonesia untuk Merespon Kebutuhan Agro-Industri Kopi Global’ di Hotel Borobudur tahun 2018 serta turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Perekonomian Nasional dan beberapa pakar atau peneliti kopi tingkat nasional. Selanjutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal(Pemda Madina) dalam fokus kebijakannya melakukan alih fungsi lahan atau pengembangan kawasan kopi dan holtikultura dengan luas puluhan hektar untuk merespon kebutuhan kopi industri agro global. Dalam melaksanakan tugasnya mengembangkan IG Kopi Mandailing Pemerintah Daerah tersebut membuat kompetisi kopi mandailing bernama Mandailing Coffee Fest pada tahun 2019 dan Lomba Kreatif Kopi Mandailing 2021. Dengan adanya dukungan Pemda Madina terhadap IG Kopi Mandailing, perekonomian produk kopi Mandailing menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia sebagaimana data infografis dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Alhasil Pemda Madina dan masyarakat Mandailing Natal dapat mengoptimalkan IG Kopi Mandailing dalam strategi ketahanan ekonomi dan budaya daerah Mandailing Natal.

Dalam kaitannya dengan optimalisasi peran pemerintah daerah untuk menjaga kebudayaan melalui indikasi geografis, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

optimalisasi adalah berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional.

Sebagai langkah perlindungan, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memiliki pusat data nasional perlindungan kekayaan intelektual secara komunal untuk menginventarisasi data kekayaan intelektual secara komunal yang Indonesia miliki. Inventarisasi KIK bertujuan untuk perlindungan defensif, KIK sebagai kekayaan warisan budaya Indonesia, dan menggalang partisipasi aktif pemerintah daerah dalam pemutakhiran data kekayaan budaya di daerah. Keragaman dan potensi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang dimiliki Indonesia seperti Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Sumber Daya Genetik (SGD), dan Pengetahuan Tradisional (PT), serta Indikasi Geografis (IG) wajib dilindungi negara dari pengakuan, pencurian, bahkan pembajakan oleh negara lain. Berdasarkan data yang ada, Indikasi Geografis secara komunal yang terdata hanya sejumlah 24 Indikasi Geografis Komunal. Dari data yang terdaftar, 24 Indikasi Geografis Komunal tersebut, dimiliki oleh 12 Daerah di Negara Republik Indonesia, padahal jumlah Provinsi yang ada di Indonesia adalah 34 Provinsi dan terdapat total 514 kabupaten dan kota. Hal ini menunjukkan bahwa belum 50% Provinsi yang terdata mempunyai kekayaan komunal, sehingga dalam hal ini perlu ada optimalisasi peran pemerintah daerah untuk menjaga hasil kebudayaan melalui indikasi geografis oleh masing-masing daerah Provinsi di Negara Indonesia.

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang paling tahu dan mengerti tentang potensi di daerahnya maka, perlu ada optimalisasi. Optimalisasi ini dilakukan dengan membuat sesuatu dalam sebuah metode sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional. Sebagai contoh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia telah mencanangkan program Ketapel Maya untuk

mendorong pendaftaran kekayaan intelektual untuk UMKM dan Industri Kreatif. Sudah seyogyanya pemerintah daerah turut melakukan “update” program-program pemerintah pusat agar dapat dilakukan di daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah perlu melakukan sinkronisasi peraturan dengan membentuk suatu norma untuk melaksanakan setiap program kementerian yang telah saling bersinergi untuk mendorong perlindungan kekayaan intelektual melalui mendaftarkan Indikasi Geografis.

IV. PENUTUP

Kebudayaan dilihat sebagai sesuatu yang bergerak, tumbuh dan berkembang secara dinamis. Artinya, perubahan dan inovasi tidak dicegah. Hanya diingatkan, bahwa kita harus bersedia maju dan menjadi lebih tinggi peradabannya, sambil tetap menjaga persatuan bangsa. Hal itu secara implisit juga menyatakan, bahwa kebudayaan merupakan upaya aktif manusiawi. Dengan perkataan lain, setiap kebudayaan berkembang sesuai dengan perkembangan manusia yang menjadi pengikut kebudayaan itu, dan dengan sendirinya pula dipengaruhi perubahan zaman. Setiap kebudayaan dengan sendirinya memiliki dan menumbuhkan nilai-nilai yang mengarahkan kehidupan manusia dalam masyarakat bersangkutan. Dengan arahan sebagaimana kita lihat dalam Pasal 32 beserta penjelasannya, maka nilai-nilai masing-masing kebudayaan tidak dianggap bisa tetap statis tanpa perubahan. Malahan, kebudayaan-kebudayaan Nasional, yaitu kebudayaan yang relevansinya meliputi keseluruhan bangsa. Maka secara implisit hal itu dapat diartikan, bahwa nilai-nilai masing-masing kebudayaan suku bangsa dan keturunan ras di daerah-daerah, akhirnya mesti berkembang menjadi nilai-nilai yang relevan untuk bangsa Indonesia secara menyeluruh. Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi besar untuk menghasilkan indikasi geografis. Indonesia juga memiliki kekayaan budaya, sehingga menghasilkan berbagai kerajinan yang unik dan istimewa. pengertian konsep dan teori diatas, maka dapat peneliti menyimpulkan bahwa optimalisasi adalah suatu proses, melaksanakan program yang telah direncanakan dengan terencana guna mencapai tujuan/target sehingga dapat meningkatkan kinerja secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Atzar, Abdul 2018, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta
- Utomo, Tomi Suryo 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta,
- Erick Junata Sipayung, 2020, Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pendaftaran Indikasi Geografis, *Journal Of Law And Policy Transformation* Volume 5 Number 1, June 2020.
- Pratama, Andhika Yudha 2015, Pelaksanaan Desentralisasi Asimetris Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Di Era Demokrasi, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol 28, No. 1 Tahun 2015
- Ramli Tatty Arysni dkk, 2010, Urgensi Pendaftaran Indikasi Geografis Ubi Cilembu untuk Meningkatkan IPM, *Jurnal Mimbar Universitas Islam Bandung*, Vol. XXVI No. 1, Januari-Juni,
- Safitri, Erlina Melisa 2020, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis* Bandung.Citra Aditya Bakti.
- Sudaryat, Sujana, dan Rika Ratna Permata, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual Memahami Prinsip Dasar, Cakupan dan Undang-Undang yang Berlaku*, Oase Media, Bandung
- Sukihana, Ida Ayu dan I Gede Agus Kurniawan, 2018, Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional: Studi Empiris Perlindungan Tari Tradisional Bali Di Kabupaten Bangli, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 1
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- <https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/4270-jumlah-pulau>
- <https://nasional.kompas.com/read/2019/03/30/21441421/cek-fakta-jokowi-sebut-ada-714-suku-dan-1001-bahasa-di-indonesia>
- <http://lipi.go.id/berita/potensi-keanekaragaman-hayati-indonesia-untuk-bioprospeksi-dan-bioekonomi-/22154>
- <https://sains.kompas.com/read/2015/01/20/21190071/Pemberian.Indikasi.Geografis.untuk.Produk.Hayati.Perlu.Didorong>.
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b601d98270eb/ironis--dari-ribuan-potensi-indikasi-geografis-indonesia-baru-67-terdaftar-di-diki/>
- <https://ig.dgip.go.id/>
- <https://parekraf.kompas.com/read/2021/09/28/125152126/jangan-lengah-ini-tujuan-memahami-kekayaan-intelektual-dalam-dunia-kreatif>
- <https://www.dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/pengenalan>